



Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jln.Pius Papu Gang Samping Bank NTT - Labuan Bajo 86554

www.manggarai Baratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa

Penyaluran Anggaran Pemerintah Desa

No. SK :

Persyaratan

1. Peraturan Desa RPJMDesa
2. Peraturan Desa RKPDesa
3. Peraturan Desa APBDesa
4. Peraturan Kepala Desa Penjabaran APBDesa
5. Peraturan Desa pertanggungjawaban APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya
6. Laporan Semester terkait fisik dan keuangan desa
7. Rekomendasi Camat hasil evaluasi RAPBDesa
8. Laptop yang telah menginput dokumen APBDes

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Desa/ Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan menyampaikan dokumen persyaratan (rangkap 2) asli dan Fotocopy kepada petugas di Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
2. Bidang teknis melakukan verifikasi dokumen hard copy dan soft copy
3. Pemohon menunggu verifikasi berkas
4. Pemerintah Desa yang dinyatakan telah melengkapi dokumen dipersilahkan untuk kembali ke Desa
5. Atas dokumen yang telah lengkap dan telah ditandatangani oleh Kepala Dinas maka Seksi teknis memproses permintaan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah agar melakukan penyaluran anggaran ke rekening desa sesuai pagu.

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

2 (Dua) minggu sampai dengan anggaran disalurkan ke rekening desa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jln.Pius Papu Gang Samping Bank NTT - Labuan Bajo 86554

www.manggaraibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Desa

Produk Pelayanan

1. Penyaluran Anggaran Dana Desa

Pengaduan Layanan

Pengaduan/ saran/ masukan disampaikan kepada Dinas

1. Tatap Muka Langsung
2. Kotak Saran
3. Tlp/WA : 085239345021, 081339118091
4. Email : bpmpd.mabar01@gmail.com